

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 78-84**  
 Licenced by CC BY-SA 4.0  
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8324118)  
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8324118>

## **Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Terlibat Pengedaran Narkotika**

**Riyadi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda  
 Email : [riyadibapas@gmail.com](mailto:riyadibapas@gmail.com)

### **Abstrak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan asset bangsa di masa depan yang harus didukung dengan fasilitas Pendidikan yang baik mengenai ilmu pengetahuan, etika dan wawasan kebangsaan. Watak, Sifat, Kepribadian Anak tercipta tergantung dari lingkungan sekitar atau *circle* dalam kehidupannya. Masalah penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika adalah ancaman serius bagi masyarakat dan kesejahteraan sosial di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu aspek yang lebih mengkhawatirkan dari permasalahan ini adalah terlibatnya anak-anak dalam pengedaran narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengancam dengan pidana penjara yang tinggi namun anak memiliki sistem peradilan pidana tersendiri yaitu dengan adanya Restorative Justice sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyelesaikan kasus tersebut melalui diversi. Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, Petugas Kemasyarakatan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting seperti Pembinaan, Pengawasan dan Pembinaan terhadap sesuai peraturan. Petugas Kemasyarakatan harus mengumpulkan informasi tentang Anak yang berhadapan dengan Hukum, kemudian dalam pembinaan atau pendampingan sosial, Petugas Kemasyarakatan mendorong Anak yang Dihadapkan Hukum untuk dapat kembali berintegrasi dengan Masyarakat tanpa adanya hal-hal negatif yang dapat menyebabkan anak tersebut kembali melakukan pengulangan tindak pidana

**Kata Kunci:** *Anak yang berhadapan dengan hukum, pengedaran narkotika, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi.*

### **Abstract**

*Children are the nation's next generation and are the nation's assets in the future which must be supported by good educational facilities regarding science, ethics and national insight. The character, nature, personality of a child is created depending on the surrounding environment or the circle in his life. The problem of narcotics abuse and narcotics trafficking is a serious threat to society and social welfare in many countries around the world, including Indonesia. One of the more worrying aspects of this problem is the involvement of children in drug trafficking. Law Number 35 of 2009 concerning narcotics threatens with a high prison sentence, but children have their own criminal justice system, namely the existence of Restorative Justice in accordance with what is stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by resolving the case through diversion. In the case of children in conflict with the law, Community Officers have very important roles and functions such as Guidance, Supervision and Guidance regarding compliance with regulations. Community officers must collect information about children in conflict with the law, then in social guidance or assistance, community officers encourage children in conflict with the law to be able to re-integrate with society without any negative things that could cause the child to re-offend.*

**Keyword :** *Children Who Are Faced the Law, drug courier, Community Officer, Diversion*

---

#### **Article Info**

Received date: 15 August 2023

Revised date: 25 August 2023

Accepted date: 2 Sept. 2023

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan asset bangsa di masa depan yang harus didukung dengan fasilitas Pendidikan yang baik mengenai ilmu pengetahuan, etika dan wawasan kebangsaan agar dapat memberikan prestasi bagi dirinya sendiri maupun bagi negaranya yaitu Indonesia. Watak, Sifat, Kepribadian Anak tercipta tergantung dari lingkungan sekitar atau *circle* dalam kehidupannya. Lingkungan yang baik, *positive*, *supportive* akan menciptakan moral, watak, sifat, kepribadian, dan etika yang unggul, begitupun sebaliknya, lingkungan yang *negative* akan menciptakan anak-anak dengan degradasi moral, watak, sifat, kepribadian, dan etikanya.

Masalah penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika adalah ancaman serius bagi masyarakat dan kesejahteraan sosial di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu aspek yang lebih mengkhawatirkan dari permasalahan ini adalah terlibatnya anak-anak dan remaja dalam peredaran narkotika. Kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dalam peredaran narkotika bukan hanya menunjukkan tingginya kerentanan mereka terhadap ancaman narkotika, tetapi juga menimbulkan dampak yang serius pada masa depan mereka dan stabilitas masyarakat.

Narkotika merupakan zat buatan atau apapun yang berasal dari tanaman dengan beberapa efek yang akan timbul seperti halusinasi, menurunnya kesadaran serta kecanduan.<sup>1</sup> Narkotika sangat berbahaya apabila dikonsumsi karena efek yang ditimbulkan serta dampaknya pada kesehatan. Kondisi narkotika sangat marak di Indonesia, dan menargetkan banyak anak-anak dalam hal ini bandar narkotika mencoba untuk mengeksploitasi anak untuk dijadikan bandar narkotika karena anak mudah dikelabui, jarang dicurigai, bayaran murah serta hukuman yang akan didapat cenderung rendah.<sup>2</sup> Terlebih keterlibatan anak-anak dalam peredaran narkotika mengindikasikan adanya masalah yang lebih dalam yang perlu ditangani secara holistik. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan peredaran narkotika sering kali berasal dari latar belakang yang rentan, termasuk keluarga yang terpecah, lingkungan yang terpapar risiko tinggi penyalahgunaan narkotika, mental anak yang masih labil, belum adanya kematangan dalam berpikir dan menimbang, dan gaya hidup mengikuti *role model* di era globalisasi saat ini. Mereka mungkin telah menjadi korban eksploitasi oleh sindikat narkotika atau menjadi pelaku/kurir dalam upaya peredaran tersebut.

Tingkat keterlibatan anak dalam mengkonsumsi maupun menjadi kurir narkoba cukup tinggi di Indonesia, anak yang terkena tindak pidana narkotika ini akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama walaupun proses peradilannya berbeda dengan orang dewasa.

Bagi kurir atau orang yang menjadi perantara rantai perdagangan peredaran narkotika, pidana yang dapat dijerat tergantung pada jenis narkotika yang dibawanya. Misalnya, untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan I berdasarkan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku tersebut dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

KUHP telah mengatur perihal anak yang belum dewasa yaitu berdasarkan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Namun, Pemerintah telah memiliki peraturan khusus terkait Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi *lex specialis* yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “ Anak Sebagai Pengedar Narkotika”, tersedia pada <https://mh.uma.ac.id/anak-sebagai-pengedar-narkotika/>

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana dan menghindari labelling/stigma buruk sebagai penjahat. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional.<sup>3</sup>

Pendekatan Keadilan Restoratif/ *Restorative Justice* disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari pengadilan ke proses di luar pengadilan. Pembimbing Kemasyarakatan dengan peran yang dimiliki terdapat kewenangan untuk dapat melaksanakan diversifikasi dengan tugas dan fungsi membantu anak yang melakukan tindak pidana dengan melakukan penggalan informasi untuk mendapatkan diversifikasi.<sup>4</sup>

Saat dilakukannya penyidikan, penyidik anak akan dibantu dan diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Laporan tersebut kemudian wajib untuk diserahkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik dengan jangka waktu 3x24 jam setelah permintaan dari penyidik diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jika di tingkat penyidikan terjadi kegagalan untuk diversifikasi, diversifikasi masih dapat diupayakan di tahap berikutnya hingga di pengadilan. Pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat penting. Pembimbing kemasyarakatan merupakan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan sosial, psikologi, dan hukum. Mereka memiliki potensi untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkoba, dengan tujuan untuk memahami penyebab perilaku tersebut, menghentikan keterlibatan mereka dalam aktivitas narkoba, dan membantu mereka kembali ke jalur yang lebih positif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif yaitu penelitian dengan memberikan penjelasan dengan analisis secara sistematis mengenai aturan pada kategori hukum tertentu yang kemudian dilakukan analisis hubungan antara peraturan dan memprediksi Pembangunan yang akan terjadi dimasa depan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Azwad Rachmat Hambali. "Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System." Volume 13, Nomor 1, Maret 2019. Hlm. 15.

<sup>4</sup> Fitriani Dewi, "Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Untuk Mendapatkan Diversifikasi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met)", "Al-Qisth Law Review, Vol 5 No.2 (2022), hlm 420.

<sup>5</sup> Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan" Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No.1 (2015) hlm 149.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum." Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011), hlm 32.

Selain penelitian doktrinal, untuk mendapatkan data yang akurat dari klien, terdapat beberapa pendekatan serta metode yang akan digunakan antara lain adalah;

1. Metode Case Individu dimana metode ini berfokus pada pendekatan pada klien;
2. Metode Group Work dimana data yang dibutuhkan diperoleh dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data dari peneliti merupakan studi kepustakaan dengan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, artikel, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk memberikan penanganan yang tepat kepada klien, maka peneliti membutuhkan beberapa informasi yang akurat dengan Teknik;

1. Teknik Observasi disertai wawancara; dan
2. Teknik memberikan informasi serta nasihat untuk pengembangan pribadi ke arah yang lebih baik secara ringkas dan tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perihal *Human rights* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengasahan Konvensi ILO nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang mempertahankan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Tengah-tengah Masyarakat serta dengan tegas melarang anak untuk dilibatkan dalam pekerjaan yang tidak layak bagi anak terutama tindakan kejahatan terlebih membuat anak terlibat pada kejahatan yang bersifat destruktif dan dapat merusak generasi penerus bangsa yakni kejahatan narkoba dengan menggunakan anak sebagai pengedar/kurir peredaran narkoba.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila tidak, maka anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikembalikan kepada orangtuanya.<sup>7</sup> Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk selalu mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dari awal proses Penyidikan Kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) klasifikasi anak yaitu;

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; dan
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana.

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap anak dengan tujuan memperoleh perubahan hasil kepribadian anak menjadi jauh lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungan dia berada/Masyarakat maupun bagi negara.

<sup>7</sup> M Fadl, "Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System", Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin (2018).

<sup>8</sup> Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang, "PK BAPAS Pangkal Pinang Jelaskan Peran dan Fungsi BAPAS dalam Penanganan Kasus Narkoba Ke Tenaga Pendidik Se Kab. Basel", 14 April 2022, tersedia pada <https://bapaspkp.kemenumham.go.id/berita-utama/pk-bapas-pangkalpinang-jelaskan-peran-dan-fungsi-bapas-dalam-penanganan-kasus-narkoba-ke-tenaga-pendidik-se-kab-basel> diakses pada tanggal 6 September 2023

Pasal 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perihal diversifikasi yaitu setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk diupayakan diversifikasi dengan tingkatan berikut;

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib untuk diupayakan Diversifikasi; dan
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukanlah pengulangan tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum berlangsung. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terbagi menjadi 3 tahap yakni;<sup>9</sup>

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi)/ penyidikan;
2. Tahapan saat sidang pengadilan (adjudikasi)/Pendampingan saat persidangan; dan
3. Tahapan setelah pengadilan (post adjudikasi)/Pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini merupakan hal yang sangat penting, hal ini karena jika tidak adanya kehadiran pendamping seperti Pembimbing Kemasyarakatan akan menyebabkan anak kembali terjerumus untuk melakukan penyimpangan dan tidak ada efek jera dalam melakukan penyimpangan tersebut karena penanganan yang tidak tepat.<sup>10</sup>

Hal ini karena Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll) dalam menangani pelanggaran hukum/anak berbuat tindak pidana yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari Diversifikasi sendiri tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus anak yang terlibat peredaran narkoba, yaitu :

- a. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- b. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan; dan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam pelaksanaan Diversifikasi pun diharuskan dengan adanya persetujuan dari anak sebagai pelaku kejahatan tersebut, serta orang tua atau walinya. Kemudian diperlukan kerja sama dan peran Masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan penuh anak secara utuh agar dapat terintegrasi dalam Masyarakat Kembali dengan baik. Proses Diversifikasi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan Masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal pertama yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengumpulkan informasi mengenai Anak yang Berhadapan Hukum tersebut, tujuannya adalah agar pembinaan terfokus kepada pengembangan diri anak tersebut dan memberi pelatihan skill atau kemampuan yang sesuai dengan minat, bakat dan dapat menunjang masa depannya. Selain mengenai pengembangan diri, dapat dilakukan pembinaan spiritual/religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan tujuan agar anak dapat lebih mendekatkan diri kepada penciptanya serta menjauhi larangan-larangan. Pembimbing Kemasyarakatan pun mendorong perasaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar dapat memulai hubungan

<sup>9</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada, (2012)

<sup>10</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu (2013)).

baik dengan orang-orang lingkungan sekitarnya, karena akan mendukung Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut untuk hidup lebih baik kedepannya.

Kemudian diperlukan juga Penelitian Kemasyarakatan yang berisikan informasi mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan unsur esensial guna menjamin kepentingan serta hak dari anak tersebut. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait dengan latar belakang baik secara ekonomi, sosiologis, psikologis dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.<sup>12</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan akan mengusulkan serta merekomendasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut untuk diupayakan serta diselesaikan diluar proses peradilan melalui Diversi misalkan dalam bentuk pelayanan Masyarakat, usulan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sebagai prioritas agar penegakkan hukum pidana terhadap anak harus memperhatikan masa depan anak tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dihindarkan dari sanksi pidana penjara demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas merupakan peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga, tapi memastikan bahwa keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum juga ikut berpartisipasi dalam proses hukum hingga pengembangan anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik sehingga Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut dapat kembali menjalankan peran dan statusnya dan terhindar dari pengulangan tindak pidana.

## KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi dan peran yang cukup penting bagi perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan atau bimbingan sosial dengan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum tersebut sehingga dapat memfokuskan perkembangan sesuai dengan minat, bakat serta spiritualnya agar dapat kembali menjalankan perannya sebagai anak yang berguna bagi negara dikemudian hari.

## Referensi

- Fadl,M. “Upaya Melindungi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Penerapan Sistem Diversi dan Restorative Justice System.” Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin (2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Dewi,Fitriana. “Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pen.Div/2018/Pn.Met).” *Al-Qisth Law Review*. Vol 5 No.2 (2022).

<sup>11</sup> Kanwil Lampung, “PK Bapas Diversikan Anak Kasus Narkotika untuk Mengikuti Program Pelatihan Pelayanan Masyarakat,” Lampung.kemenkumham.go.id, tersedia pada <https://lampung.kemenkumham.go.id/berita-upt/2634-pk-bapas-diversikan-anak-kasus-narkotika-untuk-mengikuti-program-pelatihan-pelayanan-masyarakat> diakses pada tanggal 6 September 2023.

<sup>12</sup> Liza Agnesta Krisna, “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10, No.1 (2015) hlm 149.

- Hidayat T, Fikri. “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak Dan Upaya Penyelesaiannya.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 27 No.16.
- N.V., Ariani. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.” *Media Hukum*. Vol 21 No.1 (2014).
- Prayitno. “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum *In concreto*)” *Jurnal Dimanika Hukum*. Vol 12 No.3 (2012)
- Primawardani, Yuliana. “Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol 17 No.4 (2017)
- Siregar, Gomgom T.P dan Muhammaf Ridwan Lubis. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol 4 No.2 (2019)
- Warliyah, Herlian dan Adrian Sofyan. “Bimbingan Sosial Sebagai Tindak Lanjut Pembinaan Pada Klien Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Korban Penyalahgunaan Napza Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.” *Jurnal Syntax Admiration*. Vol 1 No. 8 (2020)
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkal Pinang. “PK BAPAS Pangkal Pinang Jelaskan Peran dan Fungsi BAPAS dalam Penanganan Kasus Narkotika Ke Tenaga Pendidik Se Kab. Basel.” 14 April 2022. tersedia pada <https://bapaspkp.kemenkumham.go.id/berita-utama/pk-bapas-pangkalpinang-jelaskan-peran-dan-fungsi-bapas-dalam-penanganan-kasus-narkotika-ke-tenaga-pendidik-se-kab-basel> diakses pada tanggal 6 September 2023
- Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, “ Anak Sebagai Pengedar Narkotika”, tersedia pada <https://mh.uma.ac.id/anak-sebagai-pengedar-narkotika/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengasahan Konvensi ILO nomor 182
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak